



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irawan Ganti Alias Akik Bin Matyuni
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Makartitama SP 5 Kecamatan Peninjauan
Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Irawan Ganti Alias Akik Bin Matyuni ditangkap pada tanggal 25 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Edison Dahlan, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Mefinda yang berkedudukan JL. DR Prof Hamka No 136 Sukaraya Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum nomor 486/Pen.Pid/2021/PN Bta oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 486/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRAWAN GANTI Als AKIK Bin MATYUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan dengan sengaja melukai berat orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal Kesatu Pertama Pasal 340 KUHP dan Kedua Ketiga Pasal 354 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam **dakwaannya**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **IRAWAN GANTI Als AKIK Bin MATYUNI** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun Penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) helai celana jeans pendek warna coklat terdapat bercak darah diduga milik korban sukadi bin paiman.
 - b) 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dan terdapat robekan pada bagian depan baju juga terdapat bercak darah diduga milik saudari ERIKA Binti SUMARNO.
 - c) 1 (satu) buah pakaian dalam bra (BH) warna ungu terdapat robekan didepan dan diduga milik sdri. ERIKA Binti SUMARNO.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **IRAWAN GANTI Alias AKIK Bin MATYUNI**, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di halaman depan Rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO di Desa Makartitama Kecamatan. Peninjauan Kabupaten. Ogan Komering Ulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa saudara Alm. SUKADI**, yang mana Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 16.30 wib di Desa Makartitama telah terjadi keributan antara anak terdakwa dan anak saksi ERIKA PUSPITA SARI, yang mana pada saat itu terdakwa sempat melihat saksi ERIKA PUSPITA SARI memarahi anak terdakwa dengan mengatakan "*kau ni anak binatang, anak kampang, anak lonte*", melihat hal tersebut terdakwa kemudian menyuruh anak terdakwa untuk pulang kerumah terdakwa yang masih bersebelahan dengan rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa kemudian melaporkan kejadian keributan antara anak terdakwa dan anak saksi ERIKA PUSPITA SARI tersebut ke pemerintah Desa setempat yaitu saksi JEKSON yang merupakan Kadus Dusun III Desa Makartitama Kec. Peninjauan Kab. OKU dengan tujuan agar antara keluarga terdakwa dan keluarga dari saksi ERIKA PUSPITA SARI dipertemukan dan diupayakan untuk dilakukan perdamaian, dan oleh saksi JEKSON yang merupakan KADUS III Desa Makartitama mengatakan kepada terdakwa akan membantu memediasi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi ERIKA PUSPITA SARI setelah selesai sholat tarawih, dan oleh terdakwa saran dari saksi JEKSON tersebut disetujui oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa berpamitan dengan saksi JEKSON untuk pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 20.45 wib, terdakwa mendengar suara kendaraan mobil saksi ERIKA PUSPITA SARI dan suaminya yaitu saudara Alm. SUKADI pulang kerumah saksi, dan sekira jam 21.00 wib terdakwa berencana mendatangi rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI dan saudara Alm. SUKADI namun sebelum terdakwa pergi menuju rumah saksi ERIKA dan saudara Alm. SUKADI terdakwa sempat mengambil senjata tajam jenis mata kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang terletak didalam rumah terdakwa diatas pintu yang kemudian disimpan terdakwa dipinggang sebelah kiri dengan tujuan untuk menjaga diri apabila ada kemungkinan saudara Alm. SUKADI akan marah, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yang mana pada saat terdakwa sampai didepan rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI, terdakwa bertemu dengan suami saksi ERIKA yaitu saudara Alm. SUKADI yang pada saat itu hanya menggunakan celana pendek dan bertelanjang dada tanpa mengenakan baju sedang berada di depan rumahnya hendak mengambil kunci mobil, dan pada saat terdakwa bertemu dengan saudara Alm. SUKADI terdakwa langsung berbicara dengan saudara Alm. SUKADI dengan berkata **"Tolong omongi istrinya jangan terlalu sering menyakitkan hati keluarga saya"** dan kemudian saudara Alm. SUKADI malah membentak terdakwa dengan mengatakan **"Terus mau kamu apa?"** dengan suara nada tinggi, dan terdakwa langsung terpancing emosi dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang sebelumnya telah dipersiapkan terdakwa yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kiri dan langsung terdakwa tusukkan ke dada kanan saudara Alm. SUKADI sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong saudara Alm. SUKADI hingga senjata kujur yang ditusukkan oleh terdakwa masuk kedalam dada kanan saudara Alm. SUKADI yang mengakibatkan saudara Alm. SUKADI terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa langsung mencabut senjata Kujur tersebut dari dada saudara Alm. SUKADI, dan saudara Alm. SUKADI kemudian berlari kedalam rumah dan sempat dikejar oleh terdakwa, namun pada saat itu saksi ERIKA PUSPITA SARI yang melihat suaminya berlari masuk kedalam rumah sudah dalam kondisi mengeluarkan darah dari mulut dan terjatuh di dalam rumah seketika itu saksi ERIKA PUSPITA SARI langsung berteriak kepada terdakwa **"kau apokan akik !!! Laki ku...???"** dan terdakwa kemudian langsung mendekati saksi ERIKA

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA SARI dan langsung menusuk saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian pinggang, dada depan dan diatas perut. Dan setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri sampai akhirnya pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 22.00 wib, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres OKU di daerah Belitang Kab. OKU Timur guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa terhadap saudara Alm. SUKADI berdasarkan Visum et repertum nomor 440.03/97/VER/2021 tanggal 24 April 2021 pukul 23.30 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa oleh dr. H.M HASYIR terhadap hasil pemeriksaan luar :

- o Terdapat sebuah luka terbuka didada kanan, dua centimeter dibawah tulang selangka, bentuk luka sebelum ditautkan berbentuk ellips (Lonjong), sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran luka sebelum ditautkan panjang dua centimeter lebar, satu centimeter, dalamnya tidak dapat ditentukan sesudah ditautkan panjang luka tiga centimeter batas luka teratur tepi luka rata dengan sudut lancip dikedua sisinya.
- o Luka robek disiku kiri tepi tidak rata panjang tiga centimeter lebar dua centimeter.

- Bahwa akibat dari luka-luka tersebut diatas berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 445/285/XI/P.1601090101/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan yang diperiksa oleh dr. H.M.Hasyir bahwa an. Saudara SUKADI pada tanggal 24 April 2021 yang bersangkutan datang dalam kondisi Telah Meninggal Dunia.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana**.

ATAU

KESATU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IRAWAN GANTI Alias AKIK Bin MATYUNI**, pada hari sabtu tanggal 24 April 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di halaman depan Rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO di Desa Makartitama Kecamatan. Peninjauan Kabupaten. Ogan Komering Ulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja merampas nyawa saudara Alm. SUKADI**, yang mana Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta



- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 16.30 wib di Desa Makartitama telah terjadi keributan antara anak terdakwa dan anak saksi ERIKA PUSPITA SARI, yang mana pada saat itu terdakwa sempat melihat saksi ERIKA PUSPITA SARI memarahi anak terdakwa dengan mengatakan *"kau ni anak binatang, anak kampang, anak lonte"*, melihat hal tersebut terdakwa kemudian menyuruh anak terdakwa untuk pulang kerumah terdakwa yang masih bersebelahan dengan rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa kemudian melaporkan kejadian keributan antara anak terdakwa dan anak saksi ERIKA PUSPITA SARI tersebut ke pemerintah Desa setempat yaitu saksi JEKSON yang merupakan Kadus dusun III Desa Makartitama Kec. Peninjauan Kab. OKU dengan tujuan agar antara keluarga terdakwa dan keluarga dari saksi ERIKA PUSPITA SARI dipertemukan dan diupayakan untuk dilakukan perdamaian, dan oleh saksi JEKSON yang merupakan KADUS III Desa Makartitama mengatakan kepada terdakwa akan membantu memediasi permasalahan antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi ERIKA PUSPITA SARI setelah selesai sholat tarawih, dan oleh terdakwa saran dari saksi JEKSON tersebut disetujui oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa berpamitan dengan saksi JEKSON untuk pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 20.45 wib, terdakwa mendengar suara kendaraan mobil saksi ERIKA PUSPITA SARI dan suaminya yaitu saudara Alm. SUKADI pulang kerumah saksi, dan sekira jam 21.00 wib terdakwa berencana mendatangi rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI dan saudara Alm. SUKADI namun sebelum terdakwa pergi menuju rumah saksi ERIKA dan saudara Alm. SUKADI terdakwa sempat mengambil senjata tajam jenis mata kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang terletak didalam rumah terdakwa diatas pintu yang kemudian disimpan terdakwa dipinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yang mana pada saat terdakwa sampai didepan rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI, terdakwa bertemu dengan suami saksi ERIKA yaitu saudara Alm. SUKADI yang pada saat itu hanya menggunakan celana pendek dan bertelanjang dada tanpa mengenakan baju sedang berada di depan rumahnya hendak mengambil kunci mobil, dan pada saat terdakwa bertemu dengan saudara Alm. SUKADI terdakwa langsung berbicara dengan saudara Alm. SUKADI dengan berkata ***"Tolong omongi istrimu jangan terlalu sering menyakitkan hati keluarga saya"*** dan kemudian saudara Alm. SUKADI malah membentak terdakwa dengan mengatakan ***"Terus mau kamu apa?"*** dengan suara nada tinggi, dan terdakwa langsung terpancing emosi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengeluarkan senjata tajam jenis kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kiri dan langsung terdakwa tusukkan ke dada kanan saudara Alm. SUKADI sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong saudara Alm SUKADI hingga senjata kujur yang ditusukkan oleh terdakwa masuk kedalam dada kanan saudara Alm. SUKADI yang mengakibatkan saudara Alm. SUKADI terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa langsung mencabut senjata Kujur tersebut dari dada saudara Alm. SUKADI, dan saudara Alm. SUKADI kemudian berlari kedalam rumah, dan pada saat itu saksi ERIKA PUSPITA SARI melihat suaminya sudah mengeluarkan darah dari mulut dan terjatuh di dalam rumah, dan seketika itu juga saksi ERIKA PUSPITA SARI langsung berteriak kepada terdakwa **"kau apokan akik !!! Laki ku...???"** dan terdakwa kemudian langsung mendekati saksi ERIKA PUSPITA SARI dan langsung menusuk saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian pinggang, dada depan dan diatas perut. Dan setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri sampai akhirnya pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 22.00 wib, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres OKU di daerah Belitang Kab. OKU Timur guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa terhadap saudara Alm. SUKADI berdasarkan Visum et repertum nomor 440.03/97/VER/2021 tanggal 24 April 2021 pukul 23.30 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa oleh dr. H.M HASYIR terhadap hasil pemeriksaan luar :

- o Terdapat sebuah luka terbuka didada kanan, dua centimeter dibawah tulang selangka, bentuk luka sebelum ditautkan berbentuk elips (Lonjong), sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran luka sebelum ditautkan panjang dua centimeter lebar, satu centimeter, dalamnya tidak dapat ditentukan sesudah ditautkan panjang luka tiga centimeter batas luka teratur tepi luka rata dengan sudut lancip dikedua sisinya.
- o Luka robek disiku kiri tepi tidak rata panjang tiga centimeter lebar dua centimeter.

- Bahwa akibat dari luka-luka tersebut diatas berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 445/285/XI/P.1601090101/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan yang diperiksa oleh dr. H.M.Hasyir bahwa an. Saudara SUKADI pada tanggal 24 April 2021 yang bersangkutan datang dalam kondisi Telah Meninggal Dunia.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana**.

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **IRAWAN GANTI Alias AKIK Bin MATYUNI**, pada hari sabtu tanggal 24 April 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di halaman depan Rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO di Desa Makartitama Kecamatan. Peninjauan Kabupaten. Ogan Komering Ulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan Percobaan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa saudara saksi ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO**, yang mana Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 16.30 wib di Desa Makartitama telah terjadi keributan antara anak terdakwa dan anak saksi ERIKA PUSPITA SARI, yang mana pada saat itu terdakwa sempat melihat saksi ERIKA PUSPITA SARI memarahi anak terdakwa dengan mengatakan "*kau ni anak binatang, anak kampang, anak lonte*", melihat hal tersebut terdakwa kemudian menyuruh anak terdakwa untuk pulang kerumah terdakwa yang masih bersebelahan dengan rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa kemudian melaporkan kejadian keributan antara anak terdakwa dan anak saksi ERIKA PUSPITA SARI tersebut ke pemerintah Desa setempat yaitu saksi JEKSON yang merupakan Kadus dusun III Desa Makartitama Kec. Peninjauan Kab. OKU dengan tujuan agar antara keluarga terdakwa dan keluarga dari saksi ERIKA PUSPITA SARI dipertemukan dan diupayakan untuk dilakukan perdamaian, dan oleh saksi JEKSON yang merupakan KADUS III Desa Makartitama mengatakan kepada terdakwa akan membantu memediasi permasalahan antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi ERIKA PUSPITA SARI setelah selesai sholat tarawih, dan oleh terdakwa saran dari saksi JEKSON tersebut disetujui oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa berpamitan dengan saksi JEKSON untuk pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 20.45 wib, terdakwa mendengar suara kendaraan mobil saksi ERIKA PUSPITA SARI dan suaminya yaitu saudara Alm. SUKADI pulang kerumah saksi, dan sekira jam 21.00 wib terdakwa berencana mendatangi rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI dan saudara Alm. SUKADI namun sebelum terdakwa pergi menuju rumah saksi ERIKA

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Alm. SUKADI terdakwa sempat mengambil senjata tajam jenis mata kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang terletak didalam rumah terdakwa diatas pintu yang kemudian disimpan terdakwa dipinggang sebelah kiri dengan tujuan untuk menjaga diri apabila ada kemungkinan saudara Alm. SUKADI akan marah, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yang mana pada saat terdakwa sampai didepan rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI, terdakwa bertemu dengan suami saksi ERIKA yaitu saudara Alm. SUKADI yang pada saat itu hanya menggunakan celana pendek dan bertelanjang dada tanpa mengenakan baju sedang berada di depan rumahnya hendak mengambil kunci mobil, dan pada saat terdakwa bertemu dengan saudara Alm. SUKADI terdakwa langsung berbicara dengan saudara Alm. SUKADI dengan berkata ***"Tolong omongi istrinya jangan terlalu sering menyakitkan hati keluarga saya"*** dan kemudian saudara Alm. SUKADI malah membentak terdakwa dengan mengatakan ***"Terus mau kamu apa?"*** dengan suara nada tinggi, dan terdakwa langsung terpancing emosi dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kiri dan langsung terdakwa tusukkan ke dada kanan saudara Alm. SUKADI sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong saudara Alm. SUKADI hingga senjata kujur yang ditusukkan oleh terdakwa masuk kedalam dada kanan saudara Alm. SUKADI yang mengakibatkan saudara Alm. SUKADI terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa langsung mencabut senjata Kujur tersebut dari dada saudara Alm. SUKADI, dan saudara Alm. SUKADI kemudian berlari kedalam rumah, dan pada saat itu saksi ERIKA PUSPITA SARI melihat suaminya sudah mengeluarkan darah dari mulut dan terjatuh di dalam rumah, dan seketika itu juga saksi ERIKA PUSPITA SARI langsung berteriak kepada terdakwa ***"kau apokan akik !!! Laki ku...???"*** dan terdakwa kemudian langsung mendekati saksi ERIKA PUSPITA SARI dan langsung menusuk saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian pinggang, dada depan dan diatas perut dengan menggunakan senjata mata kujur yang telah dibawa dan dipersiapkan oleh terdakwa dan pada saat terdakwa hendak melakukan lagi perbuatannya terdakwa melihat masyarakat sekitar sudah ramai dan seketika itu juga terdakwa langsung melarikan diri sampai akhirnya pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 22.00 wib, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres OKU di daerah Belitang Kab. OKU Timur guna mempertanggung jawaban perbuatannya.

- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa terhadap saudari Alm. ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO berdasarkan Visum et repertum nomor R/004/IV/2021

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2021 yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 02.04.04 RS. Tk IV 02.07.05 dr. Noesmir dan diperiksa oleh dr. Medi Apriansyah terhadap hasil pemeriksaan luar :

- o Terdapat luka robek pada payudara kanan ukuran 3 cm x 1 cm
- o Terdapat luka robek pada payudara kanan bawah ukuran 2 cm x 1 cm
- o Terdapat luka robek pada ulu hati ukuran 1,5 cm x 1 cm
- o Terdapat luka robek pada pinggang kanan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm
- o Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IRAWAN GANTI Alias AKIK Bin MATYUNI**, pada hari sabtu tanggal 24 April 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di halaman depan Rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO di Desa Makartitama Kecamatan. Peninjauan Kabupaten. Ogan Komering Ulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan Percobaan dengan sengaja merampas nyawa saudara saksi ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO**, yang mana Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 16.30 wib di Desa Makartitama telah terjadi keributan antara anak terdakwa dan anak saksi ERIKA PUSPITA SARI, yang mana pada saat itu terdakwa sempat melihat saksi ERIKA PUSPITA SARI memarahi anak terdakwa dengan mengatakan "*kau ni anak binatang, anak kampang, anak lonte*", melihat hal tersebut terdakwa kemudian menyuruh anak terdakwa untuk pulang kerumah terdakwa yang masih bersebelahan dengan rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa kemudian melaporkan kejadian keributan antara anak terdakwa dan anak saksi ERIKA PUSPITA SARI tersebut ke pemerintah Desa setempat yaitu saksi JEKSON yang merupakan Kadus dusun III Desa Makartitama Kec. Peninjauan Kab. OKU dengan tujuan agar antara keluarga terdakwa dan keluarga dari saksi ERIKA PUSPITA SARI dipertemukan dan diupayakan untuk dilakukan perdamaian, dan oleh saksi JEKSON yang merupakan KADUS III Desa Makartitama mengatakan kepada terdakwa akan membantu memediasi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta



permasalahan antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi ERIKA PUSPITA SARI setelah selesai sholat tarawih, dan oleh terdakwa saran dari saksi JEKSON tersebut disetujui oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa berpamitan dengan saksi JEKSON untuk pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 20.45 wib, terdakwa mendengar suara kendaraan mobil saksi ERIKA PUSPITA SARI dan suaminya yaitu saudara Alm. SUKADI pulang kerumah saksi, dan sekira jam 21.00 wib terdakwa berencana mendatangi rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI dan saudara Alm. SUKADI namun sebelum terdakwa pergi menuju rumah saksi ERIKA dan saudara Alm. SUKADI terdakwa sempat mengambil senjata tajam jenis mata kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang terletak didalam rumah terdakwa diatas pintu yang kemudian disimpan terdakwa dipinggang sebelah kiri dengan tujuan untuk menjaga diri apabila ada kemungkinan saudara Alm. SUKADI akan marah, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yang mana pada saat terdakwa sampai didepan rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI, terdakwa bertemu dengan suami saksi ERIKA yaitu saudara Alm. SUKADI yang pada saat itu hanya menggunakan celana pendek dan bertelanjang dada tanpa mengenakan baju sedang berada di depan rumahnya hendak mengambil kunci mobil, dan pada saat terdakwa bertemu dengan saudara Alm. SUKADI terdakwa langsung berbicara dengan saudara Alm. SUKADI dengan berkata ***"Tolong omongi istrinya jangan terlalu sering menyakitkan hati keluarga saya"*** dan kemudian saudara Alm. SUKADI malah membentak terdakwa dengan mengatakan ***"Terus mau kamu apa?"*** dengan suara nada tinggi, dan terdakwa langsung terpancing emosi dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kiri dan langsung terdakwa tusukkan ke dada kanan saudara Alm. SUKADI sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong saudara Alm. SUKADI hingga senjata kujur yang ditusukkan oleh terdakwa masuk kedalam dada kanan saudara Alm. SUKADI yang mengakibatkan saudara Alm. SUKADI terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa langsung mencabut senjata Kujur tersebut dari dada saudara Alm. SUKADI, dan saudara Alm. SUKADI kemudian berlari kedalam rumah, dan pada saat itu saksi ERIKA PUSPITA SARI melihat suaminya sudah mengeluarkan darah dari mulut dan terjatuh di dalam rumah, dan seketika itu juga saksi ERIKA PUSPITA SARI langsung berteriak kepada terdakwa ***"kau apokan akik !!! Laki ku...???"*** dan terdakwa kemudian langsung mendekati saksi ERIKA PUSPITA SARI dan langsung menusuk saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian pinggang,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada depan dan diatas perut dan pada saat terdakwa hendak melakukan lagi perbuatannya terdakwa melihat masyarakat sekitar sudah ramai dan seketika itu juga terdakwa langsung melarikan diri sampai akhirnya pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 22.00 wib, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres OKU di daerah Belitang Kab. OKU Timur guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa terhadap saudari Alm. ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO berdasarkan Visum et repertum nomor R/004/IV/2021 tanggal 24 April 2021 yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 02.04.04 RS. Tk IV 02.07.05 dr. Noesmir dan diperiksa oleh dr. Medi Apriansyah terhadap hasil pemeriksaan luar :

- o Terdapat luka robek pada payudara kanan ukuran 3 cm x 1 cm
- o Terdapat luka robek pada payudara kanan bawah ukuran 2 cm x 1 cm
- o Terdapat luka robek pada ulu hati ukuran 1,5 cm x 1 cm
- o Terdapat luka robek pada pinggang kanan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm
- o Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

KETIGA

Bahwa Terdakwa **IRAWAN GANTI Alias AKIK Bin MATYUNI**, pada hari sabtu tanggal 24 April 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di halaman depan Rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO di Desa Makartitama Kecamatan. Peninjauan Kabupaten. Ogan Komering Ulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melukai berat saksi ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO**, yang mana Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 16.30 wib di Desa Makartitama telah terjadi keributan antara anak terdakwa dan anak saksi ERIKA PUSPITA SARI, yang mana pada saat itu terdakwa sempat melihat saksi ERIKA PUSPITA SARI memarahi anak terdakwa dengan mengatakan "*kau ni anak binatang, anak kampang, anak lonte*", melihat hal tersebut terdakwa kemudian menyuruh anak terdakwa untuk pulang kerumah terdakwa yang masih bersebelahan dengan rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI, selanjutnya atas

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta



kejadian tersebut terdakwa kemudian melaporkan kejadian keributan antara anak terdakwa dan anak saksi ERIKA PUSPITA SARI tersebut ke pemerintah Desa setempat yaitu saksi JEKSON yang merupakan Kadus dusun III Desa Makartitama Kec. Peninjauan Kab. OKU dengan tujuan agar antara keluarga terdakwa dan keluarga dari saksi ERIKA PUSPITA SARI dipertemukan dan diupayakan untuk dilakukan perdamaian, dan oleh saksi JEKSON yang merupakan KADUS III Desa Makartitama mengatakan kepada terdakwa akan membantu memediasi permasalahan antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi ERIKA PUSPITA SARI setelah selesai sholat tarawih, dan oleh terdakwa saran dari saksi JEKSON tersebut disetujui oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa berpamitan dengan saksi JEKSON untuk pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 20.45 wib, terdakwa mendengar suara kendaraan mobil saksi ERIKA PUSPITA SARI dan suaminya yaitu saudara Alm. SUKADI pulang kerumah saksi, dan sekira jam 21.00 wib terdakwa berencana mendatangi rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI dan saudara Alm. SUKADI namun sebelum terdakwa pergi menuju rumah saksi ERIKA dan saudara Alm. SUKADI terdakwa sempat mengambil senjata tajam jenis mata kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang terletak didalam rumah terdakwa diatas pintu yang kemudian disimpan terdakwa dipinggang sebelah kiri dengan tujuan untuk menjaga diri apabila ada kemungkinan saudara Alm. SUKADI akan marah, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yang mana pada saat terdakwa sampai didepan rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI, terdakwa bertemu dengan suami saksi ERIKA yaitu saudara Alm. SUKADI yang pada saat itu hanya menggunakan celana pendek dan bertelanjang dada tanpa mengenakan baju sedang berada di depan rumahnya hendak mengambil kunci mobil, dan pada saat terdakwa bertemu dengan saudara Alm. SUKADI terdakwa langsung berbicara dengan saudara Alm. SUKADI dengan berkata ***"Tolong omongi istrinya jangan terlalu sering menyakitkan hati keluarga saya"*** dan kemudian saudara Alm. SUKADI malah membentak terdakwa dengan mengatakan ***"Terus mau kamu apa?"*** dengan suara nada tinggi, dan terdakwa langsung terpancing emosi dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kiri dan langsung terdakwa tusukkan ke dada kanan saudara Alm. SUKADI sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong saudara Alm. SUKADI hingga senjata kujur yang ditusukkan oleh terdakwa masuk kedalam dada kanan saudara Alm. SUKADI yang mengakibatkan saudara Alm. SUKADI terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa langsung

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta



mencabut senjata Kujur tersebut dari dada saudara Alm. SUKADI, dan saudara Alm. SUKADI kemudian berlari kedalam rumah, dan pada saat itu saksi ERIKA PUSPITA SARI melihat suaminya sudah mengeluarkan darah dari mulut dan terjatuh di dalam rumah, dan seketika itu juga saksi ERIKA PUSPITA SARI langsung berteriak kepada terdakwa **"kau apokan akik !!! Laki ku...???"** dan terdakwa kemudian langsung mendekati saksi ERIKA PUSPITA SARI dan langsung menusuk saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian pinggang, dada depan dan diatas perut. Dan setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri sampai akhirnya pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 22.00 wib, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres OKU di daerah Belitang Kab. OKU Timur guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa terhadap saudari Alm. ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO berdasarkan Visum et repertum nomor R/004/IV/2021 tanggal 24 April 2021 yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 02.04.04 RS. Tk IV 02.07.05 dr. Noesmir dan diperiksa oleh dr. Medi Apriansyah terhadap hasil pemeriksaan luar :

- o Terdapat luka robek pada payudara kanan ukuran 3 cm x 1 cm
- o Terdapat luka robek pada payudara kanan bawah ukuran 2 cm x 1 cm
- o Terdapat luka robek pada ulu hati ukuran 1,5 cm x 1 cm
- o Terdapat luka robek pada pinggang kanan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana.--**

ATAU

KEDUA

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **IRAWAN GANTI Alias AKIK Bin MATYUNI**, pada hari sabtu tanggal 24 April 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di halaman depan Rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO di Desa Makartitama Kecamatan. Peninjauan Kabupaten. Ogan Komering Ulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan penganiayaan yang perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO**, yang mana Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 16.30 wib di Desa Makartitama telah terjadi keributan antara anak terdakwa dan anak saksi ERIKA PUSPITA SARI, yang mana pada saat itu terdakwa sempat melihat saksi ERIKA PUSPITA SARI memarahi anak terdakwa dengan mengatakan *"kau ni anak binatang, anak kampang, anak lonte"*, melihat hal tersebut terdakwa kemudian menyuruh anak terdakwa untuk pulang kerumah terdakwa yang masih bersebelahan dengan rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa kemudian melaporkan kejadian keributan antara anak terdakwa dan anak saksi ERIKA PUSPITA SARI tersebut ke pemerintah Desa setempat yaitu saksi JEKSON yang merupakan Kadus dusun III Desa Makartitama Kec. Peninjauan Kab. OKU dengan tujuan agar antara keluarga terdakwa dan keluarga dari saksi ERIKA PUSPITA SARI dipertemukan dan diupayakan untuk dilakukan perdamaian, dan oleh saksi JEKSON yang merupakan KADUS III Desa Makartitama mengatakan kepada terdakwa akan membantu memediasi permasalahan antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi ERIKA PUSPITA SARI setelah selesai sholat tarawih, dan oleh terdakwa saran dari saksi JEKSON tersebut disetujui oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa berpamitan dengan saksi JEKSON untuk pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 20.45 wib, terdakwa mendengar suara kendaraan mobil saksi ERIKA PUSPITA SARI dan suaminya yaitu saudara Alm. SUKADI pulang kerumah saksi, dan sekira jam 21.00 wib terdakwa berencana mendatangi rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI dan saudara Alm. SUKADI namun sebelum terdakwa pergi menuju rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI dan saudara Alm. SUKADI terdakwa sempat mengambil senjata tajam jenis mata kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang terletak didalam rumah terdakwa diatas pintu yang kemudian disimpan terdakwa dipinggang sebelah kiri dengan tujuan untuk menjaga diri apabila ada kemungkinan saudara Alm. SUKADI akan marah, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yang mana pada saat terdakwa sampai didepan rumah saksi ERIKA PUSPITA SARI, terdakwa bertemu dengan suami saksi ERIKA yaitu saudara Alm. SUKADI yang pada saat itu hanya menggunakan celana pendek dan bertelanjang dada tanpa mengenakan baju sedang berada di depan rumahnya hendak mengambil kunci mobil, dan pada saat terdakwa bertemu dengan saudara Alm. SUKADI terdakwa langsung berbicara dengan saudara Alm. SUKADI dengan berkata ***"Tolong omongi istrimu jangan terlalu sering menyakitkan hati keluarga saya"*** dan kemudian saudara Alm. SUKADI malah membentak terdakwa dengan mengatakan ***"Terus mau kamu"***

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa?” dengan suara nada tinggi, dan terdakwa langsung terpancing emosi dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kiri dan langsung terdakwa tusukkan ke dada kanan saudara Alm. SUKADI sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong saudara Alm. SUKADI hingga senjata kujur yang ditusukkan oleh terdakwa masuk kedalam dada kanan saudara Alm. SUKADI yang mengakibatkan saudara Alm. SUKADI terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa langsung mencabut senjata Kujur tersebut dari dada saudara Alm. SUKADI, dan saudara Alm. SUKADI kemudian berlari kedalam rumah, dan pada saat itu saksi ERIKA PUSPITA SARI melihat suaminya sudah mengeluarkan darah dari mulut dan terjatuh di dalam rumah, dan seketika itu juga saksi ERIKA PUSPITA SARI langsung berteriak kepada terdakwa *“kau apokan akik !!! Laki ku...???”* dan terdakwa kemudian langsung mendekati saksi ERIKA PUSPITA SARI dan langsung menusuk saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian pinggang, dada depan dan diatas perut. Dan setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri sampai akhirnya pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 22.00 wib, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres OKU di daerah Belitang Kab. OKU Timur guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa terhadap saudari Alm. ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO berdasarkan Visum et repertum nomor R/004/IV/2021 tanggal 24 April 2021 yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 02.04.04 RS. Tk IV 02.07.05 dr. Noesmir dan diperiksa oleh dr. Medi Apriansyah terhadap hasil pemeriksaan luar :

- o Terdapat luka robek pada payudara kanan ukuran 3 cm x 1 cm
- o Terdapat luka robek pada payudara kanan bawah ukuran 2 cm x 1 cm
- o Terdapat luka robek pada ulu hati ukuran 1,5 cm x 1 cm
- o Terdapat luka robek pada pinggang kanan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm
- o Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta



1. Saksi Sumarlin Als Bambang Bin Apandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 21.00 wib saksi mendengar suara anak saksi korban menangis didepan rumahnya di Desa Makatitama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian saksi langsung keluar rumah dan melihat korban Sukadi sudah tergeletak didepan rumah didekat pintu masuk dengan berlumuran darah;
- Bahwa kemudian saksi juga melihat saksi korban mengalami luka dibagian perut dan lengan kanan hingga dibawa kepuskesma peninjauan dan dirujuk ke RS Baturaja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa menusuk korban Sukadi dan saksi korban namun dari jarak sekitar 5 (lima) meter saksi melihat terdakwa pergi dari rumah saksi korban dengan membawa senjata tajam yang dipegang ditangannya;
- Bahwa benar keluarga saksi korban dan keluarga terdakwa sering berselisih paham dan telah dibuatkan surat damai oleh Kepala Desa pda tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi Edi Kusnadi Bin Toha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 21.15 WIB pada saat diberitahu istri saksi bahwa dirumah saksi korban sudah banyak warga yang mendatangi;
- Bahwa kemudian saksi langsung mendatangi rumah saksi korban dan melihat korban Sukadi sudah tergeletak didepan pintu rumah korban dengan keadaan berlumuran darah dan terdapat tusukan dibagian dada korban Sukadi hingga korban meninggal dunia ditempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi juga melihat saksi korban berada didepan teras dalam keadaan luka tusukan dibagian perut, dada, punggung lalu dibawa kepuskesmas Peninjauan

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada korban Sukadi dan saksi korban namun berdasarkan cerita istri saksi antara keluarga terdakwa dan saksi korban memang sering berselisih paham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Saksi Muhibat Bin Buldan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Masjid setelah sholat tarwaih, sekira jam 21.30 wib saksi diketahui oleh warga sekitar;
- Bahwa kemudian saksi langsung mendatangi rumah saksi korban dan melihat korban Sukadi sudah tergeletak didepan pintu rumah korban dengan keadaan berlumuran darah dan terdapat tusukan dibagian dada korban Sukadi hingga korban meninggal dunia ditempat;
- Bahwa kemudian saksi juga melihat saksi korban berada didepan teras dalam keadaan luka tusukan dibagian perut, dada, punggung lalu dibawa kepuskesmas Peninjauan;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek Peninjauan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penusukan tersebut kepada korban Sukadi dan saksi korban namun saksi pernah terdengar bahwa antara keluarga terdakwa dan saksi korban memang sering berselisih paham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

4. Saksi Jekson Bin Harta Pinus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi merupakan Kadus di Dusun III Desa Markatitama Kecamatan Peninjauan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 16.30 wib Terdakwa mendatangi saksi menceritakan bahwa anaknya dimarahi oleh saksi korban Erika, kemudian saksi memberi saran bahwa diselesaikan secara kekeluargaan saja dan akan diselesaikan setelah sholat tarawih;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 WIB saksi mendapat laporan bahwa didepan rumah korban Sukadi sudah ramai, lalu saksi mendatangi rumah tersebut dan melihat saksi Erika sudah dipegang oleh petugas kesehatan sedangkan korban Sukadi sudah tergeletak didepan rumah dengan berlumuran darah;
- Bahwa kemudian saksi Erika langsung dibawa ke puskesmas Peninjauan sedangkan korban Sukadi pada saat diperiksa sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa benar antara keluarga terdakwa dan saksi korban memang sering berselisih paham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

5. Saksi Erika Puspita Sari Binti Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan sore hari sekira pukul 16.30 WIB pada tanggal 24 April 2021 terjadi percekocokan antara Saksi dengan Anak Terdakwa karena Saksi melihat Anak Saksi menangis di lempar batu oleh Anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga sempat cekcok dengan istri Terdakwa berkaitan dengan hal menangsinya Anak Saksi oleh Anak Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 20.30 WIB saksi bersama dengan korban Sukadi yang merupakan suami saksi pulang dari pabrik menggunakan mobil truck;
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB sesampainya dirumah di Desa Makatitama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu korban Sukadi masuk kedalam rumah dan membuka baju, setelah itu korban Sukadi keluar mengambil kontak mobil yang terparkir didepan rumah lalu saksi melihat korban Sukadi sudah dipeluk oleh terdakwa dan ditusuk dengan menggunakan senjata tajam lalu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelurkan darah dari dalam mulutnya dan berlari ke arah rumah hingga korban Sukadi terjatuh;

- Bahwa pada saat korban Sukadi ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan senjata tajam saksi jarak saksi sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi langsung berteriak *"kau apo ke lakiku?"* lalu terdakwa menghampiri saksi dan menusuk saksi dengan menggunakan senjata tajam yang dibawanya secara berulang-ulang kali sebanyak 4 (empat) kali hingga saksi terjatuh;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa berucap *"kalau sudah seperti ini kamu tidak akan melawan lagi"*
- Bahwa Saksi ditusuk dari belakang mengenai pinggang dan 2 (dua) kali tusukan pada payudara Saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi dan datang beberapa orang warga yang menolong saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui suami saksi meninggal setelah Saksi melaksanakan operasi;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) ginjal dan organ hatinya terluka;
- Bahwa keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa memang sering berselisih paham dan sering ribut adu mulut;
- Bahwa keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa sudah setahun yang lalu berselisih paham, dan pada saat itu sudah didamaikan perangkat Desa dengan perjanjian siapa diantara keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa yang memulai lebih dulu perseteruan maka harus pindah dari lingkungan pemukiman tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena tidak menusuk dari belakang.

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 16.30 wib di Desa Makartitama saksi melihat saksi Erika Puspita Sari memarahi anak terdakwa dengan mengatakan *"kau ni anak binatang, anak kampang, anak lonte"*, melihat hal tersebut istri terdakwa kemudian menyuruh anak terdakwa untuk pulang ke rumah terdakwa yang masih bersebelahan dengan rumah saksi korban Erika Puspita Sari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perselisihan tersebut diceritakan oleh istri Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya melaporkan kejadian kepada saksi Jekson yang merupakan Kadus dusun III Desa Makaritama Kecamatan Peninjauan Kab. OKU dengan tujuan agar antara keluarga terdakwa dan keluarga dari saksi korban Erika Puspita Sari dipertemukan dan diupayakan untuk dilakukan perdamaian, lalu saksi Jekson mengatakan akan membantu memediasi permasalahan antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban Erika Puspita Sari setelah selesai sholat tarawih;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.45 wib, terdakwa mendengar suara kendaraan mobil saksi korban Erika Puspita Sari dan korban Sukadi pulang kerumah lalu sekira jam 21.00 wib terdakwa berencana mendatangi rumah saksi korban Erika Puspita Sari dengan membawa senjata tajam jenis mata kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang masih dibawa terdakwa dipinggang sebelah kiri dengan tujuan untuk menjaga diri apabila ada kemungkinan terjadi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan korban Sukadi dengan berkata *"Tolong omongi istrimu jangan terlalu sering menyakitkan hati keluarga saya"* lalu korban Sukadi malah membentak terdakwa dengan mengatakan *"Terus mau kamu apa?"* dengan suara nada tinggi;
- Bahwa oleh karena tanggapan terdakwa dengan nada tinggi tersebut Terdakwa kemudian terpancing emosi langsung mengeluarkan senjata tajam jenis kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kiri dan langsung terdakwa tusukkan ke dada kanan korban Sukadi sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong korban Sukadi hingga senjata kujur yang ditusukkan oleh terdakwa masuk kedalam dada kanan Alm. Sukadi yang mengakibatkan saudara Alm. Sukadi terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa langsung mencabut senjata Kujur tersebut dari dada saudara Alm. SUKADI, dan saudara Alm. SUKADI kemudian berlari kedalam rumah;
- Bahwa melihat suaminya sudah mengeluarkan darah dari mulut dan terjatuh di dalam rumah kemudian saksi Erika Puspita Sari langsung berteriak *"kau apakan adik !!! Laki ku...???"* dan terdakwa kemudian langsung mendekati saksi Erika Puspita Sari dan langsung menusuk saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian pinggang, dada depan dan diatas perut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban Sukadi dan saksi korban Erika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor 440.03/97/VER/2021 tanggal 24 April 2021 pukul 23.30 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa oleh dr. H.M HASYIR terhadap hasil pemeriksaan luar :Terdapat sebuah luka terbuka didada kanan, dua centimeter dibawah tulang selangka, bentuk luka sebelum ditautkan berbentuk ellips (Lonjong), sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran luka sebelum ditautkan panjang dua centimeter lebar, satu centimeter, dalamnya tidak dapat ditentukan sesudah ditautkan panjang luka tiga centimeter batas luka teratur tepi luka rata dengan sudut lancip dikedua sisinya, Luka robek disiku kiri tepi tidak rata panjang tiga centimeter lebar dua centimeter.
2. Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 445/285/XI/P.1601090101/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan yang diperiksa oleh dr. H.M.Hasyir bahwa an. Saudara SUKADI pada tanggal 24 April 2021 yang bersangkutan datang dalam kondisi Telah Meninggal Dunia;
3. Berdasarkan berdasarkan Visum et repertum nomor R/004/IV/2021 tanggal An. ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO 24 April 2021 yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 02.04.04 RS. Tk IV 02.07.05 dr. Noesmir dan diperiksa oleh dr. Medi Apriansyah terhadap hasil pemeriksaan luar :

Terdapat luka robek pada payudara kanan ukuran 3 cm x 1 cm

Terdapat luka robek pada payudara kanan bawah ukuran 2 cm x 1 cm

Terdapat luka robek pada ulu hati ukuran 1,5 cm x 1 cm

Terdapat luka robek pada pinggang kanan ukuran 2,5 cm x 1,5

c

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna coklat terdapat bercak darah diduga milik korban sukadi bin paiman.



2. 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dan terdapat robekan pada bagian depan baju juga terdapat bercak darah diduga milik saudari ERIKA Binti SUMARNO.

3. 1 (satu) buah pakaian dalam bra (BH) warna ungu terdapat robekan didepan dan diduga milik sdri. ERIKA Binti SUMARNO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Sukadi dan saksi korban Erika pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 di depan rumah saksi korban di Desa Makaritama SP5 Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 16.30 wib di Desa Makaritama saksi melihat saksi Erika Puspita Sari memarahi anak terdakwa dengan mengatakan "kau ni anak binatang, anak kampang, anak lonte", melihat hal tersebut istri terdakwa kemudian menyuruh anak terdakwa untuk pulang kerumah terdakwa yang masih bersebelahan dengan rumah saksi korban Erika Puspita Sari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perselihan tersebut diceritakan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya melaporkan kejadian kepada saksi Jekson yang merupakan Kadus dusun III Desa Makaritama Kecamatan Peninjauan Kab. OKU dengan tujuan agar antara keluarga terdakwa dan keluarga dari saksi korban Erika Puspita Sari dipertemukan dan diupayakan untuk dilakukan perdamaian, lalu saksi Jekson mengatakan akan membantu memediasi permasalahan antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban Erika Puspita Sari setelah selesai sholat tarawih;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.45 wib, terdakwa mendengar suara kendaraan mobil saksi korban Erika Puspita Sari dan korban Sukadi pulang kerumah lalu sekira jam 21.00 wib terdakwa berencana mendatangi rumah saksi korban Erika Puspita Sari dengan membawa senjata tajam jenis mata kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang masih dibawa terdakwa dipinggang sebelah kiri dengan tujuan untuk menjaga diri apabila ada kemungkinan terjadi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan korban Sukadi dengan berkata "Tolong omongi istrimu jangan terlalu sering menyakitkan hati keluarga saya" lalu korban Sukadi malah membentak terdakwa dengan mengatakan "Terus mau kamu apa?" dengan suara nada tinggi;
- Bahwa oleh karena tanggapan terdakwa dengan nada tinggi tersebut Terdakwa kemudian terpancing emosi langsung mengeluarkan senjata tajam jenis kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kiri dan langsung terdakwa tusukkan ke dada kanan korban Sukadi sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sukadi hingga senjata kujur yang ditusukkan oleh terdakwa masuk kedalam dada kanan Alm. Sukadi yang mengakibatkan saudara Alm. Sukadi terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa langsung mencabut senjata Kujur tersebut dari dada saudara Alm. SUKADI, dan saudara Alm. SUKADI kemudian berlari kedalam rumah;

- Bahwa melihat suaminya sudah mengeluarkan darah dari mulut dan terjatuh di dalam rumah kemudian saksi Erika Puspita Sari langsung berteriak "*kau apokan adik !!! Laki ku...???*" dan terdakwa kemudian langsung mendekati saksi Erika Puspita Sari dan langsung menusuk saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian pinggang, dada depan dan diatas perut;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Erika dan datang beberapa orang warga yang menolong saksi Erika;

- Bahwa Saksi Erika ditusuk dari belakang mengenai pinggang dan 2 (dua) kali tusukan pada payudara Saksi Erika;

- Bahwa Saksi Erika mendengar Terdakwa berucap "kalau sudah seperti ini kamu tidak akan melawan lagi"

- Bahwa Saksi Erika baru mengetahui suami saksi meninggal setelah Saksi melaksanakan operasi;

- Bahwa Saksi Erika kehilangan 1 (satu) ginjal dan organ hatinya terluka;

- Bahwa keluarga saksi Erika dengan keluarga Terdakwa memang sering berselisih paham dan sering ribut adu mulut;

- Bahwa keluarga Saksi Erika dan keluarga Terdakwa sudah setahun yang lalu berselisih paham, dan pada saat itu sudah didamaikan perangkat Desa dengan perjanjian siapa diantara keluarga Saksi Erika dan keluarga Terdakwa yang memulai lebih dulu perseteruan maka harus pindah dari lingkungan pemukiman tersebut

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440.03/97/VER/2021 tanggal 24 April 2021 pukul 23.30 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa oleh dr. H.M HASYIR terhadap hasil pemeriksaan luar :Terdapat sebuah luka terbuka didada kanan, dua centimeter dibawah tulang selangka, bentuk luka sebelum ditautkan berbentuk ellips (Lonjong), sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran luka sebelum ditautkan panjang dua centimeter lebar, satu centimeter, dalamnya tidak dapat ditentukan sesudah ditautkan panjang luka tiga centimeter batas luka teratur tepi luka rata dengan sudut lancip dikedua sisinya, Luka robek disiku kiri tepi tidak rata panjang tiga centimeter lebar dua centimeter;

- Bahwa Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 445/285/XI/P.1601090101/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan yang diperiksa oleh dr.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M.Hasyir bahwa an. Saudara SUKADI pada tanggal 24 April 2021 yang bersangkutan datang dalam kondisi Telah Meninggal Dunia;

- Berdasarkan berdasarkan Visum et repertum nomor R/004/IV/2021 tanggal An. ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO 24 April 2021 yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 02.04.04 RS. Tk IV 02.07.05 dr. Noesmir dan diperiksa oleh dr. Medi Apriansyah terhadap hasil pemeriksaan luar :

Terdapat luka robek pada payudara kanan ukuran 3 cm x 1 cm

Terdapat luka robek pada payudara kanan bawah ukuran 2 cm x 1 cm

Terdapat luka robek pada ulu hati ukuran 1,5 cm x 1 cm

Terdapat luka robek pada pinggang kanan ukuran 2,5 cm x 1,5 c

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran kumulatif alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kesatu kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa oranglain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Irawan Ganti alias Akik bin Matyuni yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Irawan Ganti alias Akik bin Matyuni membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa oranglain;

Menimbang, bahwa dalam unsur a quo terdapat sub unsur "dengan sengaja" yang dalam ilmu hukum pidana merujuk pada kesengajaan yang terdiri atas menghendaki dan mengetahui, artinya yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan maka haruslah merujuk pada perbuatan yang dilakukan dan dalam hal ini merujuk pada perbuatan merampas nyawa milik oranglain dengan didahului rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa milik oranglain adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan oranglain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 16.30 wib di Desa Makartitama saksi melihat saksi Erika Puspita Sari memarahi anak terdakwa dengan mengatakan "*kau ni anak binatang, anak kampang, anak lonte*", melihat hal tersebut istri terdakwa kemudian menyuruh anak terdakwa untuk pulang kerumah terdakwa yang masih bersebelahan dengan rumah saksi korban Erika Puspita Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perselihan tersebut diceritakan oleh istri Terdakwa dan selanjutnya melaporkan kejadian kepada saksi Jekson yang merupakan Kadus dusun III Desa Makartitama Kecamatan Peninjauan Kab. OKU dengan tujuan agar antara keluarga terdakwa dan keluarga dari saksi korban Erika Puspita Sari dipertemukan dan diupayakan untuk dilakukan perdamaian, lalu saksi Jekson mengatakan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu memediasi permasalahan antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban Erika Puspita Sari setelah selesai sholat tarawih;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 20.45 wib, terdakwa mendengar suara kendaraan mobil saksi korban Erika Puspita Sari dan korban Sukadi pulang kerumah lalu sekira jam 21.00 wib terdakwa berencana mendatangi rumah saksi korban Erika Puspita Sari dengan membawa senjata tajam jenis mata kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang masih dibawa terdakwa dipinggang sebelah kiri dengan tujuan untuk menjaga diri apabila ada kemungkinan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan korban Sukadi dengan berkata *"Tolong omongi istrimu jangan terlalu sering menyakitkan hati keluarga saya"* lalu korban Sukadi malah membentak terdakwa dengan mengatakan *"Terus mau kamu apa?"* dengan suara nada tinggi, oleh karena tanggapan terdakwa dengan nada tinggi tersebut Terdakwa kemudian terpancing emosi langsung mengeluarkan senjata tajam jenis kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kiri dan langsung terdakwa tusukkan ke dada kanan korban Sukadi sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong korban Sukadi hingga senjata kujur yang ditusukkan oleh terdakwa masuk kedalam dada kanan Alm. Sukadi yang mengakibatkan saudara Alm. Sukadi terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa langsung mencabut senjata Kujur tersebut dari dada saudara Alm. SUKADI, dan saudara Alm. SUKADI kemudian berlari kedalam rumah;

Menimbang, bahwa melihat suaminya sudah mengeluarkan darah dari mulut dan terjatuh di dalam rumah kemudian saksi Erika Puspita Sari langsung berteriak *"kau apakan akik !!! Laki ku...???"* dan terdakwa kemudian langsung mendekati saksi Erika Puspita Sari dan langsung menusuk saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian pinggang, dada depan dan diatas perut;

Menimbang, bahwa keluarga saksi Erika dengan keluarga Terdakwa memang sering berselisih paham dan sering ribut adu mulut;

Menimbang, bahwa keluarga Saksi Erika dan keluarga Terdakwa sudah setahun yang lalu berselisih paham, dan pada saat itu sudah didamaikan perangkat Desa dengan perjanjian siapa diantara keluarga Saksi Erika dan keluarga Terdakwa yang memulai lebih dulu perseteruan maka harus pindah dari lingkungan pemukiman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440.03/97/VER/2021 tanggal 24 April 2021 pukul 23.30 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Peninjauan Kec. Peninjauan dan diperiksa oleh dr. H.M HASYIR terhadap hasil pemeriksaan luar :Terdapat sebuah luka terbuka didada kanan, dua centimeter dibawah tulang selangka, bentuk luka sebelum ditautkan berbentuk ellips (Lonjong), sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran luka sebelum ditautkan panjang dua centimeter lebar,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta



satu centimeter, dalamnya tidak dapat ditentukan sesudah ditautkan panjang luka tiga centimeter batas luka teratur tepi luka rata dengan sudut lancip dikedua sisinya, Luka robek disiku kiri tepi tidak rata panjang tiga centimeter lebar dua centimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang seketika emosi karena tanggapan korban sukadi terhadap himbauan Terdakwa untuk tidak menyakiti hati istri Terdakwa telah membuat Terdakwa gelap mata dan menusukkan senjata tajam jenis kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm, perbuatan tersebut mengakibatkan korban Sukadi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa Alm Sukadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa milik orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu kedua telah terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kedua berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan kedua kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Percobaan Dengan sengaja merampas nyawa oranglain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan kesatu kedua, maka untuk menyingkat putusan ini, pertimbangan hukum unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu kedua tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaaan kedua kedua ini yaitu Terdakwa Irawan Ganti Alias Akik bin Matyuni;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barang siapa pada pasal dalam dakwaan kombinasi kedua kedua ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Percobaan Dengan sengaja merampas nyawa oranglain;

Menimbang, bahwa dalam unsur a quo terdapat sub unsur “dengan sengaja” yang dalam ilmu hukum pidana merujuk pada kesengajaan yang terdiri atas menghendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, artinya yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan maka haruslah merujuk pada perbuatan yang dilakukan dan dalam hal ini merujuk pada perbuatan merampas nyawa milik oranglain dengan didahului rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa milik oranglain adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan oranglain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dalam pasal 53 Ayat (1) KUHPidana diketahui unsur-unsur percobaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat;
2. Adanya Permulaan Pelaksanaan;
3. Perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 16.30 wib di Desa Makartitama saksi melihat saksi Erika Puspita Sari memarahi anak terdakwa dengan mengatakan "kau ni anak binatang, anak kampang, anak lonte", melihat hal tersebut istri terdakwa kemudian menyuruh anak terdakwa untuk pulang kerumah terdakwa yang masih bersebelahan dengan rumah saksi korban Erika Puspita Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perselihan tersebut diceritakan oleh istri Terdakwa dan selanjutnya melaporkan kejadian kepada saksi Jekson yang merupakan Kadus dusun III Desa Makartitama Kecamatan Peninjauan Kab. OKU dengan tujuan agar antara keluarga terdakwa dan keluarga dari saksi korban Erika Puspita Sari dipertemukan dan diupayakan untuk dilakukan perdamaian, lalu saksi Jekson mengatakan akan membantu memediasi permasalahan antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban Erika Puspita Sari setelah selesai sholat tarawih;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 20.45 wib, terdakwa mendengar suara kendaraan mobil saksi korban Erika Puspita Sari dan korban Sukadi pulang kerumah lalu sekira jam 21.00 wib terdakwa berencana mendatangi rumah saksi korban Erika Puspita Sari dengan membawa senjata tajam jenis mata kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang masih dibawa terdakwa dipinggang sebelah kiri dengan tujuan untuk menjaga diri apabila ada kemungkinan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan korban Sukadi dengan berkata "Tolong omongi istrimu jangan terlalu sering menyakitkan hati keluarga saya" lalu korban Sukadi malah membentak terdakwa dengan mengatakan "Terus mau kamu apa?"

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta



dengan suara nada tinggi, oleh karena tanggapan terdakwa dengan nada tinggi tersebut Terdakwa kemudian terpancing emosi langsung mengeluarkan senjata tajam jenis kujur bergagang kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kiri dan langsung terdakwa tusukkan ke dada kanan korban Sukadi sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong korban Sukadi hingga senjata kujur yang ditusukkan oleh terdakwa masuk kedalam dada kanan Alm. Sukadi yang mengakibatkan saudara Alm. Sukadi terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa langsung mencabut senjata Kujur tersebut dari dada saudara Alm. SUKADI, dan saudara Alm. SUKADI kemudian berlari kedalam rumah;

Menimbang, bahwa melihat suaminya sudah mengeluarkan darah dari mulut dan terjatuh di dalam rumah kemudian saksi Erika Puspita Sari langsung berteriak "kau apakan akik !!! Laki ku...???" dan terdakwa kemudian langsung mendekati saksi Erika Puspita Sari dan langsung menusuk saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian pinggang, dada depan dan diatas perut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Erika dan datang beberapa orang warga yang menolong saksi Erika;

Menimbang, bahwa Saksi Erika ditusuk dari belakang mengenai pinggang dan 2 (dua) kali tusukan pada payudara Saksi Erika sehingga Saksi Erika kehilangan 1 (satu) ginjal dan organ hatinya terluka, kemudian Saksi Erika juga mendengar Terdakwa berucap "kalau sudah seperti ini kamu tidak akan melawan lagi"

Menimbang, bahwa Saksi Erika baru mengetahui suami saksi meninggal setelah Saksi melaksanakan operasi;

Menimbang, bahwa keluarga saksi Erika dengan keluarga Terdakwa memang sering berselisih paham dan sering ribut adu mulut;

Menimbang, bahwa keluarga Saksi Erika dan keluarga Terdakwa sudah setahun yang lalu berselisih paham, dan pada saat itu sudah didamaikan perangkat Desa dengan perjanjian siapa diantara keluarga Saksi Erika dan keluarga Terdakwa yang memulai lebih dulu perseteruan maka harus pindah dari lingkungan pemukiman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum et repertum nomor R/004/IV/2021 tanggal An. ERIKA PUSPITA SARI Binti SUMARNO 24 April 2021 yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 02.04.04 RS. Tk IV 02.07.05 dr. Noesmir dan diperiksa oleh dr. Medi Apriansyah terhadap hasil pemeriksaan luar :

Terdapat luka robek pada payudara kanan ukuran 3 cm x 1 cm

Terdapat luka robek pada payudara kanan bawah ukuran 2 cm x 1 cm

Terdapat luka robek pada ulu hati ukuran 1,5 cm x 1 cm

Terdapat luka robek pada pinggang kanan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Erika ditujukan untuk merampas nyawa Saksi Erika, namun perbuatan Terdakwa tidak cukup untuk menghilangkan nyawa Saksi Erika karena Saksi Erika mendapatkan pertolongan sehingga nyawanya terselamatkan meskipun harus kehilangan ginjal dan organ hatinya rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa merampas nyawa milik orang lain tidak selesai bukan karena kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

1 (satu) helai celana jeans pendek warna coklat terdapat bercak darah diduga milik korban sukadi bin paiman.

1 (satu) helai baju kaos warna kuning dan terdapat robekan pada bagian depan baju juga terdapat bercak darah diduga milik saudari ERIKA Binti SUMARNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pakaian dalam bra (BH) warna ungu terdapat robekan didepan dan diduga milik sdri. ERIKA Binti SUMARNO.

Adalah barang milik saksi korban Erika Binti Sumarno yang apabila dikembalikan kepada saksi korban Erika Binti Sumarno dapat menimbulkan beban psikologis baginya, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terkategori sebagai perbuatan yang keji;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan organ tubuh (ginjal) pada korban Erika tidak berfungsi maksimal;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kesedihan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana, Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Ganti Alias Akik Bin Matyuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan percobaan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kesatu kedua dan kedua kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irawan Ganti Alias Akik Bin Matyuni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna coklat terdapat bercak darah diduga milik korban sukadi bin paiman;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dan terdapat robekan pada bagian depan baju juga terdapat bercak darah diduga milik saudari Erika Binti Sumarno;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pakaian dalam bra (BH) warna ungu terdapat robekan didepan dan diduga milik saudari Erika Binti Sumarno;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hendri Dunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 486/Pid.B/2021/PN Bta